

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik objek atau fenomena hukum tertentu, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memaparkan secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum di laut terhadap tindak pidana perikanan.

Penelitian deskriptif analitis dipilih karena sesuai untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan hukum (*das sein*) yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena hukum yang ada, tetapi juga memberikan analisis terhadap kesesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan, khususnya di wilayah kerja Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap.

#### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau dikenal juga sebagai normatif empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menelaah penerapan hukum positif di masyarakat dengan mengaitkannya pada ketentuan

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 14.

hukum tertulis.<sup>40</sup> Pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap aspek normatif (peraturan perundang-undangan) dan aspek empiris (fakta sosial atau praktek di lapangan).

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah perangkat hukum yang mengatur kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari ketentuan tersebut diterapkan dalam praktek, terutama dalam kegiatan penyidikan, patroli laut, serta koordinasi antara TNI AL, PPNS Perikanan, dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di wilayah kerja Lanal Cilacap.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara norma hukum dan realitas empiris, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam memperkuat efektivitas sistem penegakan hukum di laut

### **3.3. Data dan Sumber Data**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.<sup>41</sup> Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasi

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2020, hlm. 24.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelittian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2018, hlm. 51.

penelitian lapangan (*field research*) sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: Buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dan mengandung materi, pendapat sarjana, karya ilmiah dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari: ensiklopedia hukum, kamus hukum, majalah, artikel dan lain-lain.

### **3.4. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang memberikan informasi dan data empiris, yaitu Komandan Lanal Cilacap, Perwira Staf Operasi Lanal Cilacap.

Adapun objek penelitian di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap yang beralamat di Jalan Niaga Nomor 2, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah 53213.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengacu pada pendapat Rianto

Adi, yaitu melalui tiga metode utama.<sup>42</sup>

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, publikasi ilmiah, serta dokumen resmi TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

2. Observasi (*Observation*)

Dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan terhadap aktivitas pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan Lanal Cilacap, termasuk proses patroli laut, pengamanan hasil tangkapan, serta pengelolaan barang bukti tindak pidana perikanan.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada informan kunci seperti Komandan Lanal Cilacap dan Perwira Staf Intelijen atau Operasi Lanal Cilacap untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai peran, kendala-kendala, dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala dalam penegakan hukum di laut.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara induktif. Metode analisis induktif merupakan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum atau prinsip yang bersifat teoritis.<sup>43</sup> Menurut

---

<sup>42</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2015, hlm. 72.

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 248.

Peter Mahmud Marzuki, metode berpikir induktif digunakan dalam penelitian hukum empiris untuk menghubungkan temuan-temuan konkret di lapangan dengan konsep dan asas hukum yang bersifat normatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti.<sup>44</sup>

Dalam konteks penelitian ini, data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diklasifikasikan berdasarkan tema atau isu hukum yang relevan, kemudian dianalisis untuk mengungkap pola hubungan antara aspek hukum normatif (seperti kewenangan TNI AL berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan praktek empiris di lapangan (seperti koordinasi antar instansi penegak hukum maritim).

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data lapangan agar fokus pada variabel penelitian;
2. Penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif; dan
3. Penarikan kesimpulan induktif berdasarkan keterkaitan antara norma hukum dan kenyataan empiris.

Hasil analisis induktif ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum perikanan, serta memberikan rekomendasi ilmiah untuk perbaikan sistem penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 202.